

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB-BAB sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa pokok yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis mengenai sistem upah komisi di Prudential Life Assurance, kesimpulannya adalah bahwa implementasi ini sejalan dengan konsep kompensasi berdasarkan prestasi kerja. Agen mendapatkan komisi sebagai imbalan atas penjualan produk asuransi, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi besaran komisi. Jenis komisi meliputi komisi dari premi nasabah, overriding dari agen di bawahnya, dan royalti sebagai penghargaan atas prestasi. Tahapan dalam memperoleh komisi dan tingkatan agen memberikan insentif untuk mencapai target penjualan dan meningkatkan kinerja.
2. Dari segi hukum, kedudukan agen asuransi Prudential Life Assurance diatur oleh Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Hubungan keagenan didasarkan pada perjanjian tidak bernama dengan dasar hukum kebebasan berkontrak. Peraturan turunan, seperti POJK Nomor 69/POJK.05/2016, mengatur hak-hak agen terkait komisi. Sistem pengupahan ini memberikan insentif kepada agen untuk meningkatkan produktivitas dalam pemasaran produk asuransi.
3. Dalam konteks Islam, sistem upah komisi di Prudential Life Assurance Cirebon. Dapat diinterpretasikan sebagai kontrak ijarah. Agen sebagai mu'ajir menawarkan jasanya sebagai perantara, sedangkan perusahaan sebagai musta'jir. Hubungan ini mirip mitra kerja tanpa hierarki atasan-bawahan. Upah agen dalam bentuk komisi mencakup manfaat bagi perusahaan, dan sistem ini mengikuti prinsip-prinsip Islam terkait syarat-syarat ijarah, seperti in'iqad dan nafadz. Perlu diperhatikan peningkatan pada aspek keislaman dan keterpenuhan kebutuhan minimum dalam pengupahan, mencakup regulasi yang jelas dan penekanan pada nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan dari penjelasan yang berkaitan dengan implementasi teori upah komisi dan pelaksanaannya di perusahaan asuransi Prudential Life Assurance Cirebon. Memang terdapat kesinambungan dengan konsep kompensasi berdasarkan prestasi kerja. Akan tetapi dalam teori tersebut pada perusahaan umumnya, pekerja memiliki gaji tetap dan tambahan kompensasi sebagai motivasi etos kerjanya. Oleh karena hal tersebut, alangkah baiknya perusahaan asuransi memberi penghasilan tetap bagi agen asuransi yang baru merintis karirnya. Hal ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi agen dalam memasarkan produk.
2. penerapan sistem upah komisi dalam usaha perasuransian baik secara umum maupun pada perusahaan asuransi Prudential Life Assurance Cirebon. memiliki dampak pada hubungan kerja antara agen dan perusahaan, dalam beberapa aturan turunan yang telah mengatur usaha perasuransian, belum dibuatnya aturan yang mengatur secara terperinci baik tentang hubungan kerja ataupun upah komisi itu sendiri. Walaupun sudah diatur secara eksplisit, yakni sekedar tentang penjelasan definisi saja. Oleh karena hal tersebut, maka perlu diatur secara terperinci tentang hubungan kerja agen dan perusahaan asuransi, serta penetapan upah komisi itu sendiri.
3. Praktik pengupahan di Prudential Life Assurance Cirebon. Mencerminkan model kompensasi berbasis kinerja yang umum di banyak perusahaan. Meskipun tidak secara eksplisit mengacu pada prinsip-prinsip keislaman, sistem ini memberikan insentif bagi agen untuk berkinerja tinggi. Namun, untuk lebih mencerminkan nilai-nilai Islam, mungkin perlu mempertimbangkan lebih lanjut elemen keadilan, transparansi, dan keterpenuhan kebutuhan minimum dalam sistem pengupahan tersebut. Dengan demikian, sementara ada beberapa persamaan antara teori Islam dan praktik di Prudential Life Assurance Cirebon, tetap perlu untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam.